



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALY IMPRON Alias IMPRON Bin MASIDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 12 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengaten RT.011 RW.003  
Kecamatan Gondang Kabupaten  
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- 2.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
- 4.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
- 5.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Bjn, tanggal 5 Oktober 2023



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Bjn, tanggal 5 Oktober 2023, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 November 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ALY IMPRON AIS IMPRON BiN (ALM ) MASIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Mengangskut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dilakukan secara bersama – sama “ sebagaimana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALY IMPRON AIS IMPRON BiN (ALM ) MASIDI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah ) subsidiair 3 ( tiga ) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 1 ( satu ) unit sepeda motor protolan bermesin Minerva;
- o 3 ( tiga ) unit sepeda motor protolan bermesin Honda;

**Dirampas untuk Negara**

- o 1 ( satu ) batang kayu jati dengan ukuran pnjang 150 cm diamter 49 cm = 0,280 M3,
- o 1 ( satu ) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 42 cm kubikasi = 0,280 M3,



- o 1 ( satu ) batang kayu jati panjang 160 cm diameter 34 cm kubikasi 0,150 M3,
- o 1 ( satu ) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30 cm kubikasi 0.140 M3,

**Dikembalikan Perhutani KPH Bojonegoro**

- o 4 ( empat ) buah gergaji dengan pegangan terbuat dari kayu,
- o 1 ( satu ) buah clurit

**Dirampas Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 4 Oktober 2023, No. Reg. Perk: PDM-40/M.5.16.3/Eku.2/09/2023, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

-----Bahwa terdakwa Aly Impron Als Impron Bin Masidi ( alm ) bersama – sama dengan RAKIDI Pak Dafa, Jardi ( daftar pencarian orang ) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan PUK Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro , dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, mereka yang



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Baud bersama dengan saksi Bani, Handy Sudarmono, Edy Wibowo dan bersama rekan lainnya yang merupakan petugas perhutani sedang melakukan patroli mendapat informasi jika ada orang yang sedang mengambil kayu jati di dalam hutan wilayah KPH Bojonegoro. Dan atas informasi tersebut maka petugas perhutani menunggu di jalan PUK turut Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa tak lama kemudian petugas perhutani melihat ada 4 orang yang masing – masing menaiki sepeda motor sedang mengangkut kayu jati, dan melihat hal itu maka petugas perhutani berusaha menghadang dengan meletakkan sepeda motor milik mereka di tengah jalan dengan tujuan agar mereka berhenti. Dan melihat hal tersebut maka terdakwa bersama dengan Rakidi, Pak Dafa, Jardi ( daftar pencarian orang ) berhenti dan kemudian melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan kayu jati yang ia bawa, mengingat keamanan dan situasi sudah malam tanpa ada penerangan maka petugas perhutani hanya mengejar satu orang yang berlari ke arah utara, namun ketika akan dilakukan penangkapan orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran petugas hingga terjatuh, sehingga membuat terdakwa panik dan ketika melihat ada 1 ( satu ) batang kayu jati maka terdakwa ambil dan diayunkan ke arah petugas sehingga mengenai pipi dari saksi Bani dan mengenai pelipis sebelah kiri dari saksi Sutrisno, hingga pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan kayu jati yang dibawa oleh terdakwa bersama dengan temannya beserta sepeda motor yaitu :

- a. 1 ( satu ) unit sepeda motor protolan bermesin Minerva



- b. 3 ( tiga ) unit sepeda motor protolan bermesin honda
- c. 1 ( satu ) batang kayu jati dengan ukuran pnjang 150 cm diamter 49 cm = 0,280 M3
- d. 1 ( satu ) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 42 cm kubikasi = 0,280 M3
- e. 1 ( satu ) batang kayu jati panjang 160 cm diameter 34 cm kubikasi 0,150 M3
- f. 1 ( satu ) batang kayu jati panjang 200 cm diameter 30 cm kubikasi 0.140 M3
- g. 4 ( empat ) buah gergaji dengan pegangan terbuat dari kayu
- h. 1 ( satu ) batang kayu jati.
- i. 1 ( satu ) buah clurit.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia bersama teman – temannya mengambil satu batang kayu jati yang masih berdiri dan setelah roboh maka dipotong menjadi 4 bagian dan selanjutnya dibawa dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor. Dan akibat peristiwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.649.590,- ( tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah ) berdasarkan SK Dir No. 664 / KPTS / DIR / 2010 tanggal 01 Oktober 2010;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. BAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi adalah pegawai BUMN yaitu selaku anggota Polhutmob KPH Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob KPH Bojonegoro diantaranya saksi Bani dan saksi Sutrisno mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mengambil kayu di RPH Sugihan BKPH Tretes petak 51 K-2 turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob KPH Bojonegoro langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya kemudian saksi ketika sampai di Jalan PUK turut Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro melihat ada 4 (empat) orang dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit dengan masing-masing membawa satu batang kayu jati;
- Bahwa oleh karena mengetahui ada 4 (empat) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor dengan mengangkut kayu jati kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob langsung menghadang ke 4 (empat) orang tersebut, setelah mengetahui ke empat orang tersebut saksi hadang kemudian ke empat orang tersebut kabur atau lari yang mana 3 (tiga) orang kabur ke arah selatan dan sepeda motornya ditinggal sedangkan yang 1 (satu) orang lagi kabur ke arah utara;
- Bahwa kemudian oleh karena saat itu malam hari dan penerangan sangat minim kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob fokus untuk mengejar 1 (satu) orang





yaitu terdakwa yang lari ke arah utara hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil kami tangkap;

- Bahwa saat terdakwa hendak ditangkap saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu ke saksi Bani dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Bani hingga mengakibatkan memar dan terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah saksi Sutrisno sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno mengakibatkan pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung mengamankan 4 (empat) buah sepeda motor protolan dan 4 (empat) buah kayu jati berbagai ukuran serta peralatan untuk memotong kayu dan kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Gondang Bojonegoro;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) orang yang melarikan diri tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Rakidi, Jardi dan Dafa dan hingga saat ini ketiga orang tersebut masih dalam tahap pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayujati di RPH Sugihan BKPH Tretes Petak 51 K-2 turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan temayang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelum diangkut dengan menggunakan sepeda motor kayu jati tersebut sebelumnya pohonnya ditebang oleh terdakwa bersama dengan saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa dengan menggunakan gergaji, setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian;
- Bahwa adapun kerugian dari Perum Perhutani adalah sebesar Rp.12.560.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut milik Perhutani KPH Bojonegoro dan terdakwa ketika mengangkut kayu jati tersebut tidak memiliki Ijin berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. BANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi adalah pegawai BUMN yaitu selaku anggota Polhutmob KPH Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob KPH Bojonegoro diantaranya saksi Baud dan saksi Sutrisno mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mengambil kayu di RPH Sugihan BKPH Tretes petak 51 K-2 turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob KPH Bojonegoro langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya kemudian saksi ketika sampai di Jalan PUK turut Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro melihat ada 4 (empat) orang dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit dengan masing-masing membawa satu batang kayu jati;
- Bahwa oleh karena mengetahui ada 4 (empat) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor dengan mengangkut kayu jati kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob langsung menghadang ke 4 (empat) orang tersebut, setelah mengetahui ke empat orang tersebut saksi hadang kemudian ke empat orang tersebut kabur atau lari yang mana 3 (tiga) orang kabur ke arah selatan dan sepeda motornya ditinggal sedangkan yang 1 (satu) orang lagi kabur ke arah utara;
- Bahwa kemudian oleh karena saat itu malam hari dan penerangan sangat minim kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob fokus untuk mengejar 1 (satu) orang





yaitu terdakwa yang lari ke arah utara hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil kami tangkap;

- Bahwa saat terdakwa hendak ditangkap saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu ke arah saksi dan mengenai pipi sebelah kiri saksi hingga mengakibatkan pipi sebelah kiri saksi memar dan terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah saksi Sutrisno sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno mengakibatkan pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Baut dan saksi Sutrisno langsung mengamankan 4 (empat) buah sepeda motor protolan dan 4 (empat) buah kayu jati berbagai ukuran serta peralatan untuk memotong kayu dan kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Gondang Bojonegoro;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) orang yang melarikan diri tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Rakidi, Jardi dan Dafa dan hingga saat ini ketiga orang tersebut masih dalam tahap pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayujati di RPH Sugihan BKPH Tretes Petak 51 K-2 turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan temayang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelum diangkut dengan menggunakan sepeda motor kayu jati tersebut sebelumnya pohonnya ditebang oleh terdakwa bersama dengan saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa dengan menggunakan gergaji, setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian;
- Bahwa adapun kerugian dari Perum Perhutani adalah sebesar Rp.12.560.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut milik Perhutani KPH Bojonegoro dan terdakwa ketika mengangkut kayu jati tersebut tidak memiliki Ijin berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;



- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. SUTRISNO Bin Alm SURO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi adalah pegawai BUMN yaitu selaku anggota Polhutmob KPH Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob KPH Bojonegoro diantaranya saksi Baud dan saksi Bani mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mengambil kayu di RPH Sugihan BKPH Tretes petak 51 K-2 turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob KPH Bojonegoro langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya kemudian saksi ketika sampai di Jalan PUK turut Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro melihat ada 4 (empat) orang dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit dengan masing-masing membawa satu batang kayu jati;
- Bahwa oleh karena mengetahui ada 4 (empat) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor dengan mengangkut kayu jati kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob langsung menghadang ke 4 (empat) orang tersebut, setelah mengetahui ke empat orang tersebut saksi hadang kemudian ke empat orang tersebut kabur atau lari yang mana 3 (tiga) orang kabur ke arah selatan dan sepeda motornya ditinggal sedangkan yang 1 (satu) orang lagi kabur ke arah utara;
- Bahwa kemudian oleh karena saat itu malam hari dan penerangan sangat minim kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polhutmob fokus untuk mengejar 1 (satu) orang



yaitu terdakwa yang lari ke arah utara hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil kami tangkap;

- Bahwa saat terdakwa hendak ditangkap saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu ke saksi Bani dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Bani hingga mengakibatkan memar dan terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah saksi sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi dan mengakibatkan pelipis sebelah kiri saksi robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Baud dan saksi Bani langsung mengamankan 4 (empat) buah sepeda motor protolan dan 4 (empat) buah kayu jati berbagai ukuran serta peralatan untuk memotong kayu dan kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Gondang Bojonegoro;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) orang yang melarikan diri tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Rakidi, Jardi dan Dafa dan hingga saat ini ketiga orang tersebut masih dalam tahap pencarian pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayujati di RPH Sugihan BKPH Tretes Petak 51 K-2 turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan temayang Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sebelum diangkut dengan menggunakan sepeda motor kayu jati tersebut sebelumnya pohonnya ditebang oleh terdakwa bersama dengan saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa dengan menggunakan gergaji, setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian;

- Bahwa adapun kerugian dari Perum Perhutani adalah sebesar Rp.12.560.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kayu tersebut milik Perhutani KPH Bojonegoro dan terdakwa ketika mengangkut kayu jati tersebut tidak memiliki Ijin berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang bernama SARJU, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai karyawan Perhutani Bojonegoro sebagai penguji muda KPH Bojonegoro dengan tugas dan tanggung jawab berupa melakukan pengujian terhadap kayu dilingkup perum Perhutani KPH Bojonegoro yaitu dengan menentukan jenis kayu, menentukan panjang dan diameter kayu dan menentukan kelas atau mutu kayu;
- Bahwa siapapun tidak boleh melakukan penebangan pengangkutan kayu jati dari dalam hutan milik Perhutani tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa untuk memperoleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka Masyarakat harus membeli kayu di Perhutani terlebih dahulu setelah itu nanti Masyarakat diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk dasar perjalanan atau angkut kayu yang keluar dari TPK ke Alamat tujuan;
- Bahwa demikian juga untuk penebangan kayu harus ada surat perintah tebang dari atasan yaitu Bapak Administratur (ADM) dan untuk penebangan kayu Perhutani tersebut harus dilakukan oleh Petugas Perhutani, jadi Masyarakat tidak bisa seenaknya menebang sendiri;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap ke empat kayu jati yang dijadikan barang bukti dan apabila dinilai dengan uang 1 (satu) batang kayu jati tersebut seharga Rp.3.649.590,00 (tiga jut enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik semua benar dan tidak ada paksaan;



- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan terdakwa telah mengangkut kayu jati dari hasil hutan milik Perum Perhutani tanpa memiliki ijin;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 04.10 WIB di Jalan PUK turut Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kayu jati yang terdakwa angkut sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 150 cm diameter 49 cm dan kayu tersebut terdakwa dapatkan dari Kawasan hutan turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan kayu jati tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB saudara Rakidi mengajak terdakwa, saudara Jardi dan Dafa untuk melakukan penebangan kayu jati di Kawasan hutan Perhutani yang beralamat di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. setelah itu kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa pergi ke hutan jati milik Perum Perhutani dan sesampainya di dalam hutan jati tersebut kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa secara bergantian menebang 1 (satu) buah pohon kayu jati sampai roboh;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan setelah dipotong menjadi 4 (empat) bagian kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa masing-masing mengangkut 1 (satu) buah batang kayu jati dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor tepatnya di Jalan PUK Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro tiba-tiba terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa dihadang oleh beberapa anggota petugas perhutani, dan oleh karena terdakwa, saudara Rakidi, saudara





Jardi dan saudara Dafa takut kemudian kami semua berlari dan meninggalkan sepeda motor kami semua;

- Bahwa saat terdakwa lari saat itu terdakwa dikejar oleh beberapa petugas perhutani hingga akhirnya kemudian terdakwa jatuh dan saat terdakwa hendak ditangkap kemudian terdakwa mengambil kayu yang ada di dekat terdakwa kemudian terdakwa pukul ke 2 (dua) orang petugas perhutani dan mengenai bagian kepala kedua petugas perhutani tersebut, setelah itu kemudian terdakwa berusaha melarikan diri lagi akan tetapi oleh karena terdakwa kelelahan dan jatuh berkali-kali kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh para petugas perhutani;
- Bahwa terdakwa memukulkan kayu ke arah petugas perhutani karena terdakwa panik dan takut kalau ditangkap;
- Bahwa untuk 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya yaitu saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut tidak memiliki ijin dari Perum Perhutani dan terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor protolan yang bermesin Minerva, 3 (tiga) unit sepeda motor protolan yang bermesin Honda, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 150 cm diameter 49 cm kubikasi 0.280 M3, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 42 cm kubikasi 0.280 M3, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 160 cm diameter 34 cm kubikasi 0.150 M3, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm kubikasi 0.140 M3, 4 (empat) buah gergaji dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) batang kayu kecil, 1 (satu) buah celurit, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno yang merupakan anggota Polhutmob KPH Bojonegoro mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang mengambil kayu di RPH Sugihan BKPH Tretes petak 51 K-2 turut Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Baud bersama dengan saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya kemudian saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno ketika sampai di Jalan PUK turut Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit dengan masing-masing membawa satu batang kayu jati;
- Bahwa oleh karena melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal masing-masing mengendarai sepeda motor dengan mengangkut kayu jati kemudian saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung menghadang ke 4 (empat) orang tersebut, setelah itu kemudian ke 4 (empat) orang tersebut kabur atau lari yang mana 3 (tiga) orang kabur ke arah selatan dan sepeda motornya ditinggal sedangkan yang 1 (satu) orang lagi yaitu terdakwa kabur ke arah utara;
- Bahwa oleh karena situasi malam hari dan penerangan sangat minim kemudian saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung melakukan pengejaran 1 (satu) orang yaitu terdakwa yang lari ke arah utara, dan ketika terdakwa dilakukan pengejaran tiba-tiba terdakwa jatuh dan oleh karena terdakwa merasa takut dan panik kemudian ketika terdakwa terjatuh terdakwa langsung mengambil kayu yang ada di dekat terdakwa, setelah itu terdakwa bangun dari jatuhnya dan memukulkan kayu tersebut ke saksi Bani dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Bani hingga mengakibatkan memar dan kemudian terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah saksi Sutrisno sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno mengakibatkan pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno robek dan mengeluarkan darah, setelah terdakwa memukulkan kayu



tersebut kearah saksi Bani dan saksi Sutrisno kemudian terdakwa berusaha untuk lari kembali akan tetapi oleh karena terdakwa kelelahan dan beberapa kali terjatuh akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bau, saksi Bani dan saksi Sutrisno;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi Baud bersama dengan saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung mengamankan 4 (empat) buah sepeda motor protolan dan 4 (empat) buah kayu jati berbagai ukuran serta peralatan untuk memotong kayu dan kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Gondang Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu jati milik Perhutani Bojonegoro berawal saudara Rakidi mengajak terdakwa, saudara Jardi dan Dafa untuk melakukan penebangan kayu jati di Kawasan hutan Perhutani yang beralamat di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. setelah itu kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa pergi ke hutan jati milik Perum Perhutani dan sesampainya di dalam hutan jati tersebut kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa secara bergantian menebang 1 (satu) buah pohon kayu jati sampai roboh;

- Bahwa setelah 1 (satu) buah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan setelah dipotong menjadi 4 (empat) bagian kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa masing-masing mengangkut 1 (satu) buah batang kayu jati dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke rumah masing-masing akan tetapi belum sampai ke rumah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno, sedangkan untuk saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini,



dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa kata 'orang perseorangan' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan orang perseorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Aly Impron Alias Impron Bin Masidi (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'orang perseorangan' disini adalah terdakwa Aly Impron Alias Impron Bin Masidi (Alm). yang dengan demikian unsur ad.1. "*orang perseorangan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam



Menimbang, bahwa oleh karena melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal masing-masing mengendarai sepeda motor dengan mengangkut kayu jati kemudian saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung menghadang ke 4 (empat) orang tersebut, setelah itu kemudian ke 4 (empat) orang tersebut kabur atau lari yang mana 3 (tiga) orang kabur ke arah selatan dan sepeda motornya ditinggal sedangkan yang 1 (satu) orang lagi yaitu terdakwa kabur ke arah utara, dan kemudian oleh karena situasi malam hari dan penerangan sangat





minim kemudian saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung melakukan pengejaran 1 (satu) orang yaitu terdakwa yang lari kearah utara, dan ketika terdakwa dilakukan pengejaran tiba-tiba terdakwa jatuh dan oleh karena terdakwa merasa takut dan panik kemudian ketika terdakwa terjatuh terdakwa langsung mengambil kayu yang ada di dekat terdakwa, setelah itu terdakwa bangun dari jatuhnya dan memukulkan kayu tersebut ke saksi Bani dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Bani hingga mengakibatkan memar dan kemudian terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah saksi Sutrisno sebanyak satu kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno mengakibatkan pelipis sebelah kiri saksi Sutrisno robek dan mengeluarkan darah, setelah terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah saksi Bani dan saksi Sutrisno kemudian terdakwa berusaha untuk lari kembali akan tetapi oleh karena terdakwa kelelahan dan beberapa kali terjatuh akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bau, saksi Bani dan saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi Baud bersama dengan saksi Bani dan saksi Sutrisno langsung mengamankan 4 (empat) buah sepeda motor protolan dan 4 (empat) buah kayu jati berbagai ukuran serta peralatan untuk memotong kayu dan kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polsek Gondang Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan kayu jati milik Perhutani Bojonegoro berawal dari saudara Rakidi mengajak terdakwa, saudara Jardi dan Dafa untuk melakukan penebangan kayu jati di Kawasan hutan Perhutani yang beralamat di Dusun Sugihan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. setelah itu kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa pergi ke hutan jati milik Perum Perhutani dan sesampainya di dalam hutan jati tersebut kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa secara bergantian menebang 1 (satu) buah pohon kayu jati sampai roboh, dan kemudian setelah 1 (satu) buah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Dafa memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan setelah dipotong menjadi 4 (empat) bagian kemudian terdakwa, saudara Rakidi, saudara



Jardi dan saudara Dafa masing-masing mengangkut 1 (satu) buah batang kayu jati dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke rumah masing-masing akan tetapi belum sampai ke rumah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Baud, saksi Bani dan saksi Sutrisno, sedangkan untuk saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Pak Dafa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bersama bahwa terdakwa ketika mengangkut kayu jati milik Perhutani terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ad.2 *“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa yang melakukan penebangan pohon jati milik Perum Perhutani kemudian memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian adalah terdakwa sendiri kemudian saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Pak Dafa dan diantara terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Pak Dafa sama-sama mempunyai niat bersama untuk melakukan penebangan pohon jati tersebut untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan sepeda motor masing, sehingga dari hal tersebut diantara terdakwa, saudara Rakidi, saudara Jardi dan saudara Pak Dafa mempunyai niat, tujuan yang sama untuk menebang dan mengangkut kayu jati milik Perum Perhutani. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ad.3. *“mereka yang melakukan”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”* ;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 150 cm diameter 49 cm kubikasi 0.280 M3, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 42 cm kubikasi 0.280 M3, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 160 cm diameter 34 cm kubikasi 0.150 M3, 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm kubikasi 0.140 M3 oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik Perhutani KPH Bojonegoro maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor protolan yang bermesin Minerva, 3 (tiga) unit sepeda



motor protolan yang bermesin Honda, 4 (empat) buah gergaji dengan pegangan terbuat dari kayu, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan “bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara”, maka berdasarkan hal tersebut maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) batang kayu kecil dan 1 (satu) buah celurit dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

*Keadaan-keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;
- Terdakwa melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap hingga menyebabkan saksi Bani dan saksi Sutrisno mengalami luka;

*Keadaan-keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan terdakwa **ALY IMPRON Alias IMPRON Bin MASIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu jati dngan ukuran panjang 150 cm diameter 49 cm kubikasi 0.280 M3;
  - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 42 cm kubikasi 0.280 M3;
  - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 160 cm diameter 34 cm kubikasi 0.150 M3;
  - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm kubikasi 0.140 M3;

**Dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro**

  - 1 (satu) unit sepeda motor protolan yang bermesin Minerva;
  - 3 (tiga) unit sepeda motor protolan yang bermesin Honda;
  - 4 (empat) buah gergaji dengan pegangan terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk negara**

  - 1 (satu) batang kayu kecil;
  - 1 (satu) buah celurit;

**Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.